



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa Perangkat Daerah yang mengalami perubahan Tipologi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya sudah tidak sesuai lagi dengan adanya perubahan tipologi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sehingga perlu dilakukan beberapa penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf d angka 4, angka 6, angka 7, angka 8, angka 10, angka 14, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19 diubah, dan huruf e angka 1, angka 2, angka 4 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 5, serta huruf f angka 9 dan angka 10 diubah, sehingga Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Susunan dan Tipologi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah, tipe B;
- b. Inspektorat Daerah, tipe B;
- c. Sekretariat DPRD, tipe C;
- d. Dinas Daerah terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
 3. Dinas Sosial, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Dinas Lingkungan Hidup, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 9. Dinas Penanaman Modal dan PTSP tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Perijinan;
 10. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
 12. Dinas Perhubungan, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 13. Dinas Kesehatan, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 14. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 16. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan;
 17. Dinas Ketahanan Pangan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
 18. Dinas Pertanian dan Perikanan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan; dan
 19. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi pengelolaan penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3. Badan Pendapatan Daerah, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang pendapatan daerah; dan

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Murung, tipe A;
2. Kecamatan Tanah Siang, tipe A;
3. Kecamatan Laung Tuhup, tipe A;
4. Kecamatan Sumber Barito, tipe A;
5. Kecamatan Permata Intan, tipe A;
6. Kecamatan Tanah Siang Selatan, tipe A;
7. Kecamatan Seribu Riam, tipe A;
8. Kecamatan Barito Tuhup Raya, tipe A;
9. Kecamatan Sungai Babuat, tipe A; dan
10. Kecamatan Uut Murung, tipe B.

2. Ketentuan ayat (6) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan penunjang teknis operasional Dinas.
- (3) UPTD pada Dinas terdiri dari UPTD kelas A mewadahi beban kerja yang besar dan UPTD kelas B mewadahi beban kerja yang kecil.
- (4) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat UPTD Dinas di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan.
- (5) UPTD di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (6) UPTD di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara professional.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan bidang kepegawaian serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 18 November 2020

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE M. YOSEPH






Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 18 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**


HERMON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2020 NOMOR 3

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 03, 61/2020**

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN...	
KABAG HUKUM	
KSB BAG... PP	
STAF ADMINISTRASI	

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat daerah menegaskan bahwa pembinaan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 060/3028/OTDA, tanggal 29 Mei 2019 perihal Evaluasi Kelembagaan Perangkat daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 bahwa Evaluasi Kelembagaan Perangkat daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah Pemerintah daerah melakukan penataan struktur Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berkenaan dengan hal tersebut maka untuk semua Urusan Wajib perlu untuk dilakukan evaluasi kembali terkait skoring Variabel Umum dan Variabel Teknis. Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan evaluasi kelembagaan terhadap Urusan Pemerintahan di Kabupaten Murung Raya yang mana dalam hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa Perangkat daerah Kabupaten Murung Raya yang mengalami perubahan Tipologi.

Disamping hal tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan kinerja layanan Rumah Sakit Daerah, Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara professional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, namun sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan tata kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan otonomi tersebut direktur Rumah Sakit Daerah tetap bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan bersifat khusus adalah bahwa Rumah Sakit Daerah Kabupaten memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Angka 3

Pasal 6

Yang dimaksud dengan otonomi adalah Rumah Sakit Daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.

Pasal II

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2020
NOMOR 3**